



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1363 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka diberikan kesempatan pada pemerintah desa untuk mengusulkan warganya yang berhak untuk didaftarkan;

b. bahwa berdasarkan usulan dari pemerintah desa, maka perlu ditetapkan nama-nama peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Kepersertaan dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Nomor 1431/BA/IX-05/1223 dan Nomor 800/867/Um.pg/Dinsos/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52560);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 367);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama-Nama Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 sebanyak 88.057 jiwa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala yang berkaitan dengan ketentuan penyelenggaraam jaminan kesehatan melalui badan penyelenggara jaminan sosial bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah diatur sebagaimana dalam perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Polewali dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Polewali;
5. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Desember 2023